
Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia

Ruhenda¹, Heldi², Hasan Mustapa³, Muhammad Andi Septiadi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

(Corresponding author: ruhenda@uinsgd.ac.id)

Received: 10 October 2020; Accepted: 01 December 2020; Published: 08 December 2020

Abstrak

Penerapan Trias Politika mempunyai beberapa khas tertentu di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila dilihat dalam UUD 1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sedikit berbeda pada pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberlakukan kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.

Kata kunci: Sistem Politik Indonesia; John Locke; Montesquieu; Trias Politika

Abstract

The implementation of Trias Politica has certain characteristics in every country including Indonesia, although Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts but seen from the 1945 Constitution Indonesia refers to a Trias Politica concept. This study aims to review the concept of Trias Politica according to John Lock and Montesquieu for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose a bill to the House of Representatives and in Indonesia impose an examinative power, namely an independent power in the examination of state finances.

Keywords: Indonesian Political System; John Lock; Montesquieu; Trias Politika

PENDAHULUAN

Setiap negara mempunyai undang-undang dasar/konstitusi yang menjadi hal utama dan rujukan negara dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini juga mengatur pemisahan kekuasaan dan sistem politik di negaranya (Suparto, 2019) salah satu tujuannya untuk peningkatan pelayanan public (Herizal et al., 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pemisahan kekuasaan pada sistem pemerintahannya yang dituangkan pada UUD 1945.

Pemikiran pemisahan kekuasaan berawal dari teori John Locke dan dilanjutkan oleh Montesquieu (1689-1755) sarjana Perancis yang terkenal sebagai penemu atau penulis buku “L’Esprit des Lois” yang berawal pada suatu bentuk reaksi terhadap kekuasaan absolut yang dimiliki seorang raja. Indonesia tidak secara eksplisit mengatakan menggunakan teori Trias Politika pada sistem pemerintahannya. Hanya saja ada beberapa konsep Trias Politika yang sudah dituangkan pada UUD 1945 yaitu berupa pemisahan wewenang antara eksekutif, legislatif dan yudikatif (Syamsuddin, 2018). Bahkan di Indonesia dibagi-bagi lagi dalam beberapa kekuasaan seperti kekuasaan Konsultatif (DPA sebelum dilakukannya amandemen UUD) serta

Kekuasaan Eksaminatif Badan Pemeriksa Keuangan (Yulistyowati, Pujiastuti & Mulyani, 2017). Dengan pembagian kekuasaan diharapkan terciptanya *check and balance* pada pemerintahan dimana adanya Lembaga Pelaksana dan Pengawas didukung oleh Lembaga Kehakiman yang mandiri sehingga menjadikan negara menganut sistem Trias Politika.

Terbentuknya suatu kebijakan tidak lepas dari musyawarah yang dilakukan oleh pimpinan dari waktu kewaktu (Akbar et al., 2019) etika dari pimpinan (Ruhullah & Qodir, 2020) dan dilakukan dengan dipertimbangkan khusus dengan berbagai macam pola musyawarah termasuk mmpertibangkan budaya dan adat (Alam et al., 2020; Ghani, 2019). Perjalanan sistem pemerintahan Indonesia dimulai dari Sebelum Amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pembagian kekuasaan dibagi kepada 6 lembaga yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Mahkamah Agung (MA). Namun setelah dilakukannya Amandemen maka pembagian kekuasaan menjadi 7 Lembaga dengan mengalami penambahan satu Lembaga yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana Dewan Pertimbangan

Agung (DPA) digantikan oleh Mahkamah Konstitusi (Anggraini, Yasir & Ridwan, 2015). Pembagian kekuasaan ini sejalan dengan konsep yang dimukakan oleh Montesquieu dalam Gusmansyah (2017) yang mengemukakan bahwa Trias Politika memberikan batasan kekuasaan dimana tidak diperbolehkan hanya terhadap satu kekuasaan politik saja, melainkan harus didistribusikan kepada beberapa lembaga.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Herliana (2013) yang meneliti tentang Penerapan Konsep Trias Politika pada Morfologi dan Tipologi Kota Washington D.C dan Canberra yang melahirkan kesimpulan bahwa kesuksesan perencanaan suatu kota terletak pada keberhasilan pembagian tugas/kekuasaan serta pengawasan. Kemudian Permana & Mahameruaj (2020) meneliti tentang Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politika dalam Perspektif Komunikasi Politik yang menghasilkan bahwa Trias Politika kental dengan komunikasi politik. Selanjutnya Mathebula & Munzhedzi (2017) meneliti tentang Trias Politika untuk Kepemimpinan Etis dan Tata Kelola yang Baik menghasilkan bahwa interpretasi tentang bagaimana doktrin itu beroperasi secara praktis masih belum pasti. Sementara itu Marlina (2018) meneliti tentang

Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia yang menghasilkan bahwa pemerintah Indonesia membagi sistem pemerintahannya menjadi dua bentuk yaitu vertikal dan horizontal. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dengan melihat pengertian-pengertian Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu serta melakukan peninjauan teori tersebut dengan penerapan sistem politik di Indonesia. Dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang Trias Politika dan sistem politik/kekuasaan di Indonesia serta melihat pengaruh konsep dari ahli tersebut terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia.

Pembagian kekuasaan suatu negara yang berdiri sendiri itu menggambarkan suatu keadaan yang apabila dilihat secara kronologis mempunyai cerita sendiri seperti halnya pembagian sistem kekuasaan di Indonesia dimana Trias Politika dibahas berdasarkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh John Locke dan Montesquieu. Dan tentunya artikel ini diharapkan akan menjadi bahan bagi kita untuk memperkuat konsep-konsep pembagian kekuasaan dimasa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

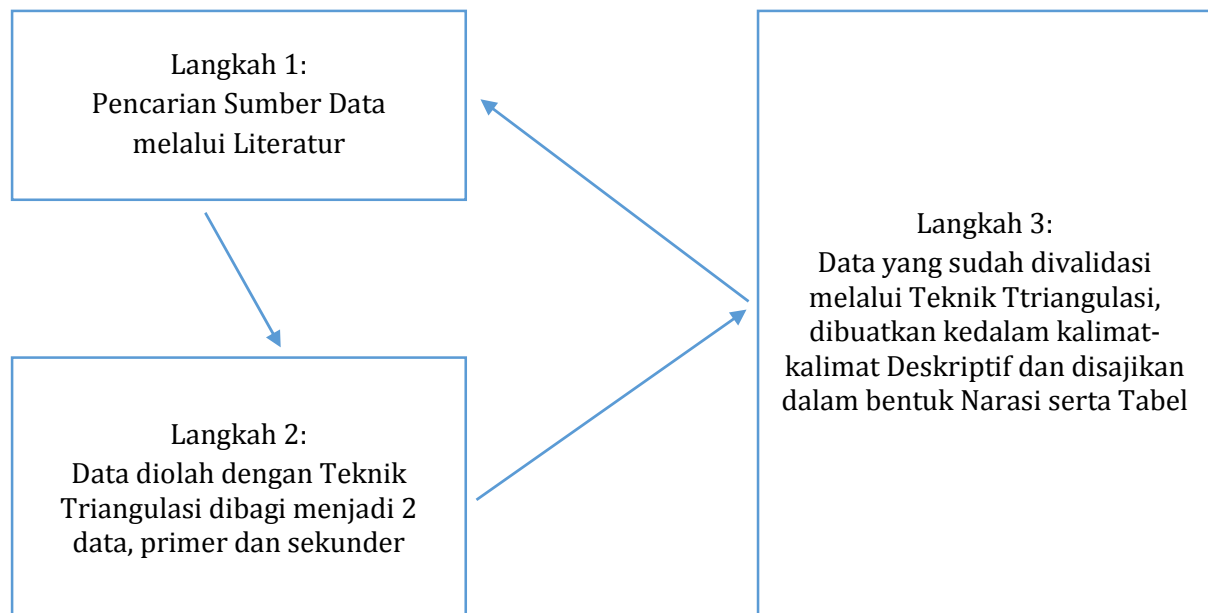
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Raco, 2018) dengan metode Kajian Pustaka yaitu mencari berbagai referensi mengenai Trias Politika dan sistem politik di Indonesia yang bersumber dari buku dan artikel ilmiah. Penelitian ini dimulai dengan mencari beberapa referensi mengenai Trias Politika untuk mengambil point-point dari setiap konsep yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Setelah itu dilanjutkan mencari referensi tentang sistem politik Indonesia. Selanjutnya dibuat komparasi konsep-konsep Trias Politika yang

diterapkan di Indonesia dengan konsep-konsep Trias Politika dari kedua ahli tersebut.

Dalam validasi data, penulis melakukan teknik validasi triangulasi (Rahardjo, 2010) yaitu memastikan bahwa data yang diperoleh dari studi referensi dapat dikonfirmasi kebenarannya dengan melihat sumber data. Kemudian data tersebut dipastikan tidak hanya pada satu sumber yang kredibel tetapi minimal dua sumber serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk alur penelitian yang lebih lengkapnya bisa dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.

Langkah-Langkah Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Trias Politika

John Locke adalah seorang filsuf Yunani (1632-1704). Beliau menulis sebuah buku yang berjudul *Two Treatises on Civil Government* pada tahun 1690. Tulisan ini bertujuan sebagai bahan kritikan kepada raja-raja Stuart atas kekuasaan absolut yang mereka miliki. Serta sebagai pembenaran dari revolusi 1688 yang akhirnya dimenangkan oleh Parlemen Inggris (Syamsudin, 2018). John Locke mengemukakan bahwa seharusnya pembagian kekuasaan itu terdiri dari 3 kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan federative (hubungan luar negeri) dimana dalam bukunya dinyatakan bahwa Lembaga Kehakiman cukup pada jajaran Lembaga Eksekutif saja karena secara prinsip juga turut melaksanakan Undang-Undang.

Konsep Trias Politika kedua dikemukakan beberapa tahun kemudian oleh Montesquieu pada tahun 1748 dimana pemikirannya masih dipengaruhi oleh John Locke. Beliau menyatakan bahwa pemisahan antara eksekutif dan legislatif mempunyai fungsi untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hukum antar negara, sementara itu kekuasaan yudikatif berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hukum sipil. Hal itu dikemukakan

pada buku karangannya yang berjudul *The Spirit of Law* (Anwar, 2019). Pemikiran Montesquieu juga menyatakan bahwa kemerdekaan suatu negara akan bisa terjamin apabila kekuasaan negara tidak hanya dipegang oleh satu penguasa melainkan oleh tiga Badan Kekuasaan yang terpisah secara sendiri-sendiri. Montesquieu menganggap apabila kekuasaan eksekutif dan legislatif disatukan dalam satu orang atau dalam satu Lembaga maka tidak akan ada kemerdekaan (Gusmansyah, 2017).

Hal yang menjadikan perbedaan antara pemikiran Trias Politika yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu dapat dilihat dari cara pemisahan kekuasaan Lembaga Kehakiman, dimana menurut John Locke bahwa tugas memutuskan perkara suatu masalah hukum merupakan bagian tugas dari Lembaga eksekutif karena termasuk fungsi pelaksana Undang-Undang. Lain halnya pada pemikiran Montesquieu, kekuasaan peradilan harus merupakan Lembaga Mandiri yaitu tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk eksekutif dan legislatif.

Sistem Politik di Indonesia

Salah satu referensi terbaik untuk melihat arah sistem politik di Indonesia

adalah dengan melihat Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terdapat berbagai hal tentang dasar-dasar negara Indonesia. Sejarah awal sistem politik di Indonesia dimulai dari awal kemerdekaan pada tahun (1945-1950), kemudian dilanjutkan penerapan sistem Demokrasi Liberal (1951-1959), selanjutnya Demokrasi Terpimpin (1959-1966) dan Orde Baru (1966-1998) serta Era Reformasi dari 1998 sampai sekarang (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015).

Dengan demikian telah terjadi beberapa perubahan sistem politik pada setiap masa transisi tersebut yang dimulai dari sistem pemerintahan parlementer, presidensial dan sekarang demokrasi dengan sistem pembagian kekuasaan (Yani, 2018). Saat ini sistem kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian kekuasaan dengan 7 lembaga utama sebagai pemegang kekuasaan pada tugas dan fungsi masing-masing yang telah diamanati oleh Undang-Undang, yaitu eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang yang didalamnya terdapat Presiden dan jajarannya, legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, yang didalamnya terdapat MPR, DPR dan DPD, serta yudikatif sebagai Lembaga Peradilan yang didalamnya terdapat MK dan MA,

kemudian kekuasaan Eksaminatif yang didalamnya terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemilihan anggota Legislatif pada beberapa negara di dunia ada berbagai bentuk yaitu dengan garis keturunan (Majelis Tertinggi Inggris), kemudian ditunjuk (Senat Kanada) dan dipilih langsung oleh rakyat/masyarakat (Indonesia). Di Indonesia, pemilihan anggota legislatif dilakukan melalui sistem pemilu atau dipilih langsung oleh masyarakat (Andiraharja, 2020; Nasir, 2020). Sedangkan konsep yang digunakan adalah konsep perwakilan dimana anggota legislatif adalah perpanjangan tangan masyarakat kepada negara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Tugas utama yang dimiliki anggota legislatif di Indonesia adalah sebagai pengawas dan pembuat Undang-Undang.

Sama halnya seperti anggota Legislatif, lembaga Eksekutif juga dipilih melalui pemilihan umum misalnya untuk mengisi jabatan Kepala Negara (Presiden dan Wakil Presiden), Gubernur, Wali Kota serta Bupati. Ini dilakukan karena Indonesia juga menerapkan sistem otonomi daerah pada sistem pemerintahannya. Adapun tugas utama dari Lembaga Eksekutif yakni sebagai pelaksana Undang-Undang dan Presiden dapat pula

mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Supriyanto, 2018).

Untuk Lembaga Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai Lembaga Kehakiman. Dalam hal ini Mahkamah Agung menangani Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian Mahkamah Konstitusi di bidang Peradilan Konstitusi (Sihaloho, 2016). Mahkamah Konstitusi tersebut berwenang memutus masalah perkara terkait konstusi pada tingkat pertama sekaligus tingkat akhir bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Adapun pemilihan anggota Lembaga Kehakiman Mahkamah Agung dilakukan dengan cara penunjukkan. Apabila setiap calon memenuhi persyaratan yang sesuai dengan UUD dan peraturan-peraturan teknis, maka pemilihan Hakim Agung dilangsungkan berdasarkan usulan dari Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Sedangkan Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan Hakim Konstitusi yang dipilih oleh tiga dari Mahkamah Agung, tiga dari Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga dari Presiden (Sihaloho, 2016).

Dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai kekuasaan Eksaminatif yaitu Lembaga yang mempunyai fungsi memeriksa keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan negara ini bersifat bebas dan mandiri (Setiawan, 2019) yang mana hasil dari pemeriksaan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan fungsi dari masing-masing Lembaga tersebut. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan disahkan oleh Presiden.

Selain itu yakni peranan Partai Politik sebagai instrumen politik yang sangat strategis pada sebuah negara demokrasi. Kelompok ini patut menjadi subjek pertarungan relevansi ideologi politik negara yang secara makro berkontribusi terhadap arah dan tujuan kehidupan bangsa (Gerald, 2019). Begitu juga calon terpilih baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun eksaminatif tersebut adalah orang-orang yang sangat mempengaruhi sistem politik Indonesia dimasa yang akan datang (Engkus, Suparman, Trisakti & Lestari, 2019).

Tinjauan konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu

John Locke dalam Rahmatullah (2013) menuliskan bahwa pembagian kekuasaan pada sebuah negara terdiri dari eksekutif, legislatif dan federatif. Di Indonesia pembagian kekuasaan terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan eksaminatif yang mana cukup berseberangan dengan konsep yang ditawarkan John Locke. Beliau mengemukakan konsep bahwa Lembaga Peradilan seharusnya berada pada Lembaga Eksekutif dikarenakan Lembaga Peradilan melaksanakan amanat dari Undang-Undang. Selain itu di Indonesia, pembagian kekuasaan tidak sepenuhnya dilakukan pada Lembaga Federatif.

Lembaga federatif menurut John Locke merupakan lembaga yang mengurus hubungan luar negeri terutama membuat keputusan untuk melakukan perdamaian ataupun peperangan, sedangkan di Indonesia tugas ini berada dibawah fungsi lembaga eksekutif lebih tepatnya berada di tangan Menteri Luar Negeri. Sementara untuk memutuskan peperangan, langsung berada pada wewenang Presiden dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Namun negara Indonesia menambahkan satu lagi Lembaga yang memiliki kekuasaan khusus yaitu Lembaga

Eksaminatif yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan negara (Kumoro et al., 2019).

Selain John Locke, pandangan Trias Politika juga dikemukakan oleh Montesquieu. Pandangan beliau cenderung diikuti oleh negara Indonesia dimana Montesquieu ini membagi kekuasaan menjadi tiga bagian penting yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Montesquieu mempercayai bahwa Lembaga Yudikatif atau Lembaga Peradilan ini tidak seharusnya disatukan bersama Lembaga Eksekutif karena akan menimbulkan malapetaka bagi negara tersebut. Apabila dijalankan oleh orang yang sama maka saat itu tidak ada lagi kebebasan sebab akan melahirkan hal yang menyedihkan dimana orang berkuasa menjalankan keputusan publik disaat yang sama juga mengadili kejahatan serta permasalahan individu (Gusmansyah, 2019).

Penerapan konsep Montesquieu di Indonesia sudah terlihat dari pemisahan yang dilakukan dengan membagi kekuasaan peradilan menjadi lembaga tersendiri. Namun terdapat modifikasi konsep bahwa lembaga eksekutif (Presiden) dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang mana hal ini tidak

dianjurkan oleh Montesquieu. Selain itu penambahan lembaga baru yaitu Lembaga Eksaminatif (BPK) merupakan pembagian kekuasaan baru pada konsep Trias Politika yang dilaksanakan pemerintah Indonesia (Jasir, 2020).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Indonesia cenderung mengikuti konsep Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu hanya saja penerapan konsep tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit. Kalau kita perhatikan pemerintah Indonesia sudah menerapkan pembagian kekuasaan bahkan sejak kemerdekaan baik pada era sistem pemerintahan parlementer, presidensial maupun demokrasi (Hidayat, 2020). Hanya saja bentuk penerapan di lapangan berbeda-beda pada beberapa era setelah kemerdekaan. Pembagian kekuasaan tidak berada pada level yang sama karena masih tingginya kekuasaan yang dimiliki eksekutif dimasa itu (Roleh, 2018).

Pada masa sekarang pembagian kekuasaan sudah merata ditandai dengan berjalannya masing-masing fungsi kekuasaan baik itu Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR dan DPD), Yudikatif (MA dan MK) serta Eksaminatif (BPK) walau tidak bisa menerapkan secara absolut konsep yang ditawarkan Montesquieu. Menurut Hamid (2016), pemerintah sudah

menerapkan konsep Trias Politika sesuai kebutuhan negara seperti dengan diadakannya lembaga eksaminatif seperti BPK dan lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPK meskipun belum dicantumkan kedalam UUD.

Ada hal menarik dari konsep yang di implementasikan di Indonesia yaitu Indonesia mempunyai Lembaga eksaminatif yang mana Lembaga ini termasuk Lembaga super power yang dapat mempengaruhi sistem politik dan keadaan politik di Indonesia, dikarenakan tugas – tugas yang ada pada Lembaga eksaminatif ini merupakan tugas dalam mengawal keuangan negara. Apabila dihubungkan dengan teori John Lock dan Montesquieu Lembaga eksaminatif bisa menjadi jawaban dari kekurangan konsep sistem politik negara yang di utarakan oleh kedua ahli tersebut karena dengan adanya Lembaga eksaminatif memperkuat tingkat pengendalian dan pengawasan terhadap sistem yang berjalan disuatu negara khususnya di Indonesia.

Walau ajaran Trias Politika Montesquieu ini paling berpengaruh dalam penyusunan konstitusi dan didalam praktek ketatanegaraan di dunia bahkan di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan penolakan seperti konsep pemisahan

mutlak yang akan membuat suatu badan kekuasaan negara menjadi superpower karena tidak dapat diawasi oleh badan negara lainnya sehingga dikuatirkan bertindak melampaui batas kekuasaannya. Dan membuat kerjasama antar dua lembaga menjadi sulit karena 3 fungsi lembaga yang dikemukakan Montesquieu tidak mampu mengikuti pembentukan hukum modern (modern rechstaat) dimana badan kekuasaan negara tidak diberikan fungsi lebih dari satu jenis sehingga ada kemungkinan tidak dapat mengkoordinasikan beberapa fungsi lainnya (Marlina, 2018).

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan adalah sistem yang menjelaskan hubungan antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif dan dalam menjalankan fungsi ketatanegaraannya, berdasarkan konsep yang di tawarkan oleh kedua ahli John Locke dan Montesquieu diperlukan Pengawasan ini ditujukan kepada pemegang kekuasaan eksekutif karena eksekutif yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, baik penyelenggaraan pemerintahan bersumber langsung dari atau merupakan amanat undang-undang maupun penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pelaksanaan

kebijakan. dibuat oleh eksekutif itu sendiri. Lembaga Pengawas itu di Indonesia disebut dewan perwakilan rakyat (Legislatif dan Lembaga Eksaminatif)

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk Republik yang mana kedaulatannya ada ditangan masyarakat yang berpedoman pada UUD. Melalui UUD ini pemerintah Indonesia sudah membagi beberapa kekuasaan dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Indonesia yaitu menjadi 4 lembaga kekuasaan Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR dan DPD), Yudikatif (MA dan MK) serta Eksaminatif (BPK). Pembagian ini setidaknya didapati dari beberapa konsep-konsep pembagian kekuasaan Trias Politica yang dikemukakan para ahli yaitu John Locke dan Montesquieu. Walaupun tidak seratus persen mengikuti konsep yang dikemukakan ahli tersebut, negara Indonesia telah membuat suatu sistem check and balance yang baik dalam proses ketatanegaraan dengan membagi beberapa kekuasaan pada orang-orang yang berbeda sejalan dengan konsep Montesquieu dan menghindari malapetaka apabila kekuasaan tersebut hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau satu orang.

REFERENSI

- Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi Dalam Pembangunan Masyarakat. *Komunika*, 2(2), 111–127.
- Alam, A. S., Rafiudin, R., & Sonjaya, A. (2020). Comparison of Nurcholis Madjid and A. Hasyim Muzadi's Thoughts on Renewal in Indonesia. *International Journal Of Islamic Khazanah*, 10(1), 1–10.
- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31.
- Anggraini, Y., Yasir, A., & Ridlwan, Z. (2015). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justisia*, 9(1).
- Anwar, A. (2019). Law Of Substance And Consistency Of Regional Regulation Number 3 Of 2006 Concerning Community Development Activities In Karimah. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(1), 9–22.
- Engkus, E., Suparman, N., Trisakti, F., & Lestari, F. (2019). Policy Implication of Single Candidates in Regional Head Election on Voter Participation in Tasikmalaya District. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), 1–23.
- Gerald, G. (2019). Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDIP, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 134–157.
- Ghani, A. M. A. (2019). Metode Diskusi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama. *Khazanah Sosial*, 1(1), 1–14.
- Gusmansyah, W. (2017). Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2), 123–134.
- Gusmansyah, W. (2019). Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(2).
- HAMID, T. (2016). *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Yang Kewenangannya Tidak Bersumber Dari Undang-Undang Dasar Nri Tahun 1945*. Universitas Islam Indonesia.
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1).
- Herliana, E. T. (2013). Penerapan Konsep Trias Politica Pada Morfologi Dan Tipologi Kota Washington, D. C. Dan Canberra. *Jurnal Arsitektur Komposisi*, 10(4).
- Hidayat, A. (2020). Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 61–74.
- Jasir, A. (2020). Dewan Perwakilan Daerah Kewenangan Mengusulkan Tanpa Legislasi. *Khazanah Hukum*, 2(1), 1–9.
- kementerian pendidikan dan kebudayaan. (2015). *Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Kemdikbud.Go.Id.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/te ntang-kemdikbud/sejarah-kemdikbud>
- Kumoro, G. B., Hardjanto, U. S., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 343–359.
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal*

- Daulat Hukum*, 1(1), 171–178.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mathebula, N. E., & Munzhedzi, P. H. (2017). Trias Politica for Ethical Leadership and Good Governance: Praxis of Checks and Balances in the South African Context. *Bangladesh E-Journal of Sociology*, 14(2), 7–17.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50.
- Permana, R. S. M., & Mahameruaji, J. N. (2020). Perbandingan Konsep-konsep Triumvirate Sunda dengan Trias Politica dalam Perspektif Komunikasi Politik Comparison. *NYIMAK: Journal of Communication*, 4(1).
<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/nyimak>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*.
- Rahardjo, M. (2010). *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*.
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 96164.
- Roleh, A. F. (2018). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Privatum*, 5(10).
- Ruhullah, M. E., & Qodir, Z. (2020). Political Ethics by Sheikh Hasina And Khaleda Zia's Government from 2009 to Present: A Research on Literature Review. *Khazanah Sosial*, 2(3), 167–178.
- Setiawan, H. (2019). Communication Strategy Of Islamic Extension In The Indonesian-Malaysia Border Region. *International Journal of Islamic Khazanah*, 9(2), 80–84.
- Sihaloho, M. (2016). Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 204–218.
- Suparto. (2019). Teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi menurut negara barat dan islam. *Hukum Islam*, XIX(1), 134–149.
- Supriyanto, H. (2018). Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(1), 1–21.
- Syamsuddin, M. (2018). Tinjauan Politik Islam Terhadap Teori Trias Politica. *Al Qisthâs; Jurnal Hukum Dan Politik*, 9(1), 43–61.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 55–68.
- Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 328.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>